



Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Menekan Kasus Stunting di Kecamatan Kuta Selatan

Ni Putu Glory Damayanti^{1*}, I Dewa Ayu Putri Wirantari², I Putu Dharmanu Yudharta³

¹⁻³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Indonesia

Alamat: 86G9+RJV, Jalan P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234

Korespondensi penulis: glorydamayanti059@student.unud.ac.id

Abstract : Youth Family Development (BKR) is a program in the form of outreach supported by group cadres in their respective regions which targets teenagers directly or parents who will or already have teenagers aged 10-24 years in increasing the understanding of parents in a family regarding the sustainable growth and development of teenage children, especially in the teenage aspect so that it does not create stunted toddlers in the future. The aim of this research is to find out and describe the implementation of the Youth Family Development (BKR) program in reducing stunting cases in South Kuta District, because South Kuta is the District with the highest number of stunted toddlers, namely 87 cases in Badung Regency in 2023. This research uses Qualitative methods, as well as through Program Implementation theory according to Charles O. Jones (1996:166) quoted by Faridha Nur Islam (2023), the results of this research are in The implementation of the Youth Family Development (BKR) program in reducing stunting cases in South Kuta District did not achieve good results on all existing indicators, namely organization, interpretation, and application/implementation. The ineffective implementation of the Youth Family Development (BKR) program in reducing stunting cases in South Kuta District is influenced by several things, namely lack of human resources, low commitment between sectors, and lack of participation of Youth Family Development (BKR) group cadres.

Keywords: Implementation, Youth Family Development (BKR), Stunting, Toddlers, Cadres

Abstrak : Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan sebuah program berupa penyuluhan yang dinaungi oleh kader kelompok di daerahnya masing - masing yang menasar pada remaja langsung ataupun orang tua yang akan dan sudah memiliki remaja pada usia 10-24 tahun dalam meningkatkan pemahaman orang tua di dalam sebuah keluarga terhadap tumbuh kembang anak remaja yang berkelanjutan khususnya dalam aspek remaja agar nantinya tidak menciptakan balita stunting di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menekan kasus stunting di Kecamatan Kuta Selatan, karena Kuta Selatan merupakan Kecamatan dengan jumlah balita stunting tertinggi yaitu sebanyak 87 kasus di Kabupaten Badung pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, serta dengan melalui teori Implementasi Program menurut Charles O. Jones (1996:166) yang dikutip oleh Faridha Nur Islam (2023), hasil penelitian ini pada implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menekan kasus stunting di Kecamatan Kuta Selatan adalah tidak mencapai hasil yang baik pada seluruh indikator yang ada yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi/ penerapan. Tidak efektifnya implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menekan kasus stunting di Kecamatan Kuta Selatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kekurangan sumber daya manusia, rendahnya komitmen antar sektor, serta kurangnya partisipasi kader kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).

Kata kunci: Implementasi, Bina Keluarga Remaja (BKR), Stunting, Balita, Kader

1. LATAR BELAKANG

Anak-anak adalah aset penting dan generasi penerus yang berperan vital dalam menjaga kelangsungan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi anak-anak guna memastikan perkembangan fisik, mental, dan kesehatan mereka, meskipun demikian masih adanya beberapa kasus yang menimpa anak – anak khususnya balita seperti

penyakit stunting. Penyakit ini merupakan suatu kondisi gagal tumbuh yang membuat mereka terlalu kecil untuk usia mereka yang dapat terlihat dari panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) dibandingkan dengan umurnya dan dibandingkan dengan standar *WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study)* tergolong pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*) (Kemenkes, 2023).

Kasus stunting pada balita menjadi perhatian dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki permasalahan kesehatan stunting yaitu Provinsi Bali utamanya di Kabupaten Badung. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Kabupaten / Kota Lokasi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 – 2021, yang merupakan dasar atau landasan hukum dari adanya kasus stunting pada balita. Kecamatan yang memiliki kasus stunting tertinggi yaitu Kuta Selatan yang desa atau kelurahannya mencapai 38 kasus stunting di Ungasan sedangkan kasus terendah berada di Desa atau kelurahan Tanjung Benoa yang dimana hanya terdapat 1 kasus stunting.

Upaya yang dilakukan untuk menekan adanya kasus stunting di Kecamatan Kuta Selatan adalah dengan diawalinya pergerakan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Badung menawarkan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mengurangi kasus stunting. Salah satu program yang ditawarkan yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR) memiliki Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung yang melandasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini. Adapun kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kuta Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1 Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kuta Selatan

Desa/ Kelurahan	Jumlah
Jimbaran	1
Pecatu	-
Ungasan	1
Kutuh	1
Benoa	2
Tanjung Benoa	2

(Sumber: SIGA-BKKBN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung, 2024)

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program unggulan yang terus berlanjut dari tahun 2018 hingga saat ini di Kabupaten Badung termasuk di Kecamatan Kuta Selatan. Pengenalan program ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk media cetak dan digital, serta intervensi langsung seperti rehabilitasi dan pengarahan kepada keluarga serta sosialisasi dilaksanakan bersama organisasi wanita di daerah tersebut. Program ini menitikberatkan pada penanganan, rehabilitasi, dan sosialisasi dalam upaya penanganan kasus stunting balita pada orang tua yang memiliki anak atau remaja, dengan tujuan agar dapat mengedukasi anak dan remajanya di dalam keluarga agar nantinya anak dan remajanya tersebut di kemudian hari tidak menciptakan anak yang stunting, karena telah diedukasi oleh orang tua di rumah melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR) sejak dini dan di lingkungan keluarga.

Selama pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kuta Selatan ini berlangsung, masih terdapat beberapa permasalahan. Pertama, kekurangan sumber daya manusia yang optimal sebagai penggerak program terlihat dari jumlah pegawai yang terbatas, baik pegawai kontrak maupun ASN/PNS di Bidang 2 (Keluarga Berencana, Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dengan jumlah 8 orang pegawai dengan 2 diantaranya yang hanya pegawai ASN/PNS dan hanya 1 pegawai ASN/PNS tersebut yang hanya menaungi program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini, bahkan pegawai yang menaungi program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini menaungi program lainnya juga, sehingga pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) tidak sepenuhnya efektif. Kedua, rendahnya komitmen antar sektor terkait dan mitra kerja seperti sektor pemerintah yang baru mencakup Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, tidak adanya komitmen pada sektor swasta,

dan sektor masyarakat terutama komunitas lokal mitra kerja hanya terjalin dengan karang taruna di desa dan banjar saja yang seharusnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta posyandu terlibat. Ketiga, kurangnya partisipasi dari kader yang menghambat pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) karena pada proses penyuluhan materi dan pembentukan kader kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dilakukan dengan sukarela sehingga diperlukan peningkatan terhadap program.

Implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kuta Selatan menghadapi beberapa tantangan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Menurut Charles O. Jones (1996:166) yang dikutip oleh Faridha Nur Islam (2023), terdapat tiga faktor kunci dalam proses implementasi program. Pertama, organisasi yang menyediakan sumber daya dan unit-unit yang mendukung kelancaran program. Kedua, interpretasi yang mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan program agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Ketiga, aplikasi atau penerapan program melalui kegiatan sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa. Pentingnya implementasi yang efektif dari program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kuta Selatan adalah untuk menekan kasus stunting.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu “Bagaimana implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menekan kasus stunting di Kecamatan Kuta Selatan?”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menekan kasus stunting di Kecamatan Kuta Selatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi kebijakan menurut Udoji dalam Wahab (2004) berfokus pada pentingnya implementasi kebijakan yang akan menjadi prioritas dibandingkan dalam membuat sebuah kebijakan. Jika kebijakan disimpan dalam arsip dan tidak pernah dipraktikkan, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi cita-cita atau rencana yang telah dipikirkan matang-matang. Menurut Wahab (2008) menjelaskan fungsi implementasi kebijakan publik adalah memfasilitasi ikatan yang mengarahkan target dari kebijakan menjadi hasil akhir pelaksanaan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, implelementasi memiliki fungsi "*Policy Delivery System*," yang melibatkan metode atau sarana khusus yang dirancang sebagai penemuan tujuan serta sasaran. Berdasarkan sudut pandang berbagai pakar tersebut, maka implementasi berarti

kebijakan yang tidak hanya berfokus pada sebuah tindakan lembaga administratif yang bertugas melakukan inisiatif dan menegakkan kepatuhan kelompok sasaran.

Melalui kebijakan yang telah dirancang akan menghasilkan program-program untuk masyarakat. Menurut Jones dalam Rohman (2009:101-102) menjelaskan bahwa program merupakan sebuah bagian integral dari sebuah kebijakan yang memiliki tujuan yang spesifik dan telah ditetapkan. Program digunakan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap suatu kinerja dan bagaimana program menghasilkan perubahan yang diinginkan pada kelompok sasaran yang memiliki tujuan yang sama. Adapun model implementasi program menurut Charles O. Jones (1996:166) terdiri dari tiga faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menganalisis program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menekan kasus stunting di Kecamatan Kuta Selatan, sebagai berikut:

a. Organisasi

Program terlaksana pada umumnya harus memiliki struktur yang jelas, pelaksana yang kompeten, ruang kerja yang sesuai, dan dukungan hukum. Perencanaan struktur organisasi yang kompleks wajib memerlukan pertimbangan secara menyeluruh dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan. Setiap karyawan diwajibkan memenuhi syarat untuk bidang pekerjaannya agar nantinya dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

b. Interpretasi

Program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan kepastian bahwa program tersebut mengikuti petunjuk dan teknis pelaksanaan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga setiap tahapannya berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan hukum. Program harus sesuai dengan peraturan, mematuhi petunjuk pelaksanaan, dan ketaatan pada petunjuk teknis.

c. Penerapan

Peraturan atau kebijakan selama penerapannya diperlukan kepastian dari sisi prosedur kerja yang terdefinisi dengan baik, program kerja yang terencana dengan baik, dan jadwal kegiatan yang disiplin. Penerapan harus didasarkan atas proses yang jelas, sesuai rencana kerja yang disusun, dan jadwal kegiatan untuk memulai dan mengakhiri kegiatan harus jelas.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, metode ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sifat atau esensi suatu objek atau fenomena tertentu (Kaelan, 2005:28). Metode kualitatif akan memberikan jawaban secara mendalam dan makna secara lebih luas untuk menjawab rumusan masalah (Yudhartha, 2022). Selain itu metode ini akan mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi sehingga nantinya diperoleh pengembangan terhadap konsep berdasarkan atas fakta, tanpa adanya hipotesis (Wirantari, 2020). Penelitian menggunakan sumber primer melalui wawancara terhadap informan yang bekerja pada program Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk menekan kasus stunting di Kecamatan Kuta Selatan dan menggunakan data sekunder. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kuta Selatan. Teknik pengumpulan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (2014) terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi yang dilakukan oleh program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang berlokasi di Kecamatan Kuta Selatan merupakan salah satu program dari pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung yang melibatkan partisipasi masyarakat dikarenakan masih adanya kasus stunting pada balita yang terjadi di Kecamatan Kuta Selatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti lakukan selama penelitian, adapun hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti terkait Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Menekan Kasus Stunting di Kecamatan Kuta Selatan yang berdasarkan Model Implementasi Program dari Charles O. Jones (1996:166) dalam Faridha Nur Islam (2023) yang terdiri dari Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/Penerapan adalah sebagai berikut:

Organisasi

Perencanaan sebuah struktur organisasi membutuhkan berbagai pertimbangan terhadap seluruh subsistem untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Struktur organisasi jika dilihat dari Bidang 2 Keluarga Berencana, Katahanan, Kesejahteraan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung ini hanya sebagai pelaksana kegiatan yang ada di kabupaten dengan memiliki tugas seperti

mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan tertentu dari provinsi, melakukan pembinaan, melakukan monitoring, dan evaluasi sehingga secara struktur tidak ada di dalam kelompok Binas Keluarga Remaha (BKR).

Terkait proses koordinasi organisasi Bidang 2 Keluarga Berencana, Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dengan pihak ketiga hanya melibatkan Dinas Kesehatan saja, yang dimana dalam Bidang 2 Keluarga Berencana, Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung sumber daya manusia yang menaungi program ini hanya satu pegawai saja.

Jika dilihat dalam struktur organisasi Bina Keluarga Remaja (BKR) sendiri, para kader kelompok melalui pembagian peran dan tanggung jawab di antara para kader dalam upaya menekan kasus stunting itu memiliki 10 anggota kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan sisanya anggota inti yang mempunyai tugas seperti saat kegiatan untuk kader kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) ini siapa yang memiliki kesiapan diantara anggota pengurus nantinya itu yang akan menghadiri. Untuk proses koordinasi dengan pihak ketiga dalam organisasi Bina Keluarga Remaja ini hanya bermitra dengan Seka Teruna Teruni (STT) dan Saba Yowana.

Interpretasi

Program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka memerlukan kepastian bahwa program tersebut mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga setiap tahapannya berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan hukum yang ada dan dirancang untuk menjamin bahwa tujuan program tercapai secara efektif. Interpretasi yang dilakukan oleh Bidang 2 Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dalam menaungi program Bina Keluarga Berencana (BKR) memang sudah dilakukan dari tahun 2018 hingga saat ini, dan dari pihak kader kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) juga sudah pernah melakukan penyuluhan 3-6 bulan sekali sesuai dengan Pedoman Kelompok Bina Keluarga Remaja dalam aspek Pengelolaan Kelompok.



Gambar 1 Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Kuta Selatan

(Sumber: Kepala Bidang 2 Keluarga Berencana, Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung, 2024)

Tabel 2 Daftar Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) Kecamatan Kuta Selatan

Desa/Kelurahan	Jumlah Pertemuan Penyuluhan
Benoa	0
Tanjung Benoa	2
Jimbaran	1
Pecatu	0
Ungasan	0
Kutuh	1

(Sumber : SIGA-BKKBN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung, 2023)

Namun, jika dilihat berdasarkan target dan sudah tercapainya tujuan program secara efektif dinilai belum, dikarenakan berdasarkan data dari SIGA-BKKBN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung pada tahun 2023 Kuta Selatan merupakan kecamatan dengan angka kasus balita stunting di Kabupaten Badung yaitu 87 kasus. Dapat dilihat juga berdasarkan data Daftar Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kuta Selatan dan Jadwal Penyuluhan menurut SIGA-BKKBN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung pada tahun 2023 dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik karena beberapa Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan

tidak menghadiri penyuluhan dan tidak menyiapkan materi yang mengarah pada menekan kasus stunting pada balita di Kecamatan Kuta Selatan.

Penerapan

Peraturan atau kebijakan, dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan mekanisme, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan hal ini, diperlukan prosedur kerja yang terdefinisi dengan baik, program kerja yang terencana dengan baik, dan jadwal kegiatan yang disiplin seperti yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1996:166) dalam Faridha Nur Islam (2023). Aplikasi/ penerapan di lapangan terkait perencanaan penyuluhan program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini adalah lebih memfokuskan tujuan program di masa depan agar sedari dini pada remaja mengetahui bahaya dan agar tidak menciptakan stunting di kemudian hari. Dalam proses pelaksanaannya program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini adalah hanya dilakukan penyuluhan materi oleh kader kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ada di daerahnya dengan dilakukan penyuluhan 3-6 sekali sesuai dengan Pedoman Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).

Pada hasil capaian di lapangan dapat dilihat dari segi kader kelompok masih belum efektif karena proses pembentukan dan pelaksanaan dilakukan dengan sukarela, hal ini membuat merambatnya pada aspek dana yang tidak ada dalam program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang dimana mengalami kesulitan karena kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) ini saat penyuluhan memerlukan narasumber, konsumsi, dan lain - lain dalam kegiatan saat menyampaikan materi. Jika dilihat dari masyarakat yang menjadi sasaran program dapat dikatakan belum efektif terimplementasi kepada masyarakat langsung karena dari observasi peneliti terhadap masyarakat yang memiliki balita stunting tidak pernah mengikuti program Bina Keluarga Remaja (BKR) di daerahnya dikarenakan terhalang sebagai ibu rumah tangga dan memiliki pekerjaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Menekan Kasus Stunting di Kecamatan Kuta Selatan dapat disimpulkan belum berjalan dengan cukup baik. Pertama, terlihat bahwa organisasi dalam pelaksanaan program untuk menekan stunting hanyalah terdapat satu orang pegawai dan pegawai tersebut juga menaungi program lainnya sehingga pelaksanaan program tidak sepenuhnya efektif. Kedua, interpretasi yang dilakukan oleh bidang 2 Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dalam menaungi program Bina Keluarga Berencana (BKR) dikatakan belum efektif karena tidak sesuai target dan tujuan program belum tercapai, sebab masih terdapat kasus stunting dan tidak tersedia materi sesuai dengan tujuan untuk menekan kasus stunting. Ketiga, penerapan program Bina Keluarga Remaja (BKR) belum efektif karena proses pembentukan dan pelaksanaan dilakukan dengan sukarela sehingga aspek dan tidak ada dan masyarakat yang memiliki balita stunting tidak pernah mengikuti program. Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan program Bina Keluarga Remaja (BKR), sebagai berikut:

- a. Untuk objek penelitian pada dasarnya dapat melakukan peningkatan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia agar program yang dijalankan dapat terimplementasi dengan lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan atau rekrutmen tenaga kerja tambahan. Selain itu melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sehingga dapat meningkatkan ketersediaan sarana serta prasarana yang masih terbatas.
- b. Bagi peneliti lain, yaitu bisa lebih fokus pada evaluasi implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat lokal, terutama mengenai dampaknya terhadap penurunan angka stunting. Penelitian tersebut dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan program serta menemukan solusi yang lebih tepat guna.
- c. Bagi Keilmuan, yaitu perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas pendekatan berbasis pendidikan dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan keluarga, terutama dalam upaya menanggulangi stunting. Program pendidikan yang berbasis bukti akan lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Abdussamad, Z. H. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.

Marwiyah, S. (2022). Kebijakan publik. Universitas Panca Marga.

Samsuddin, S. K., Festilia, S., Agusanty, S. Gz., Desmawati, D., Kurniatin, L. F., Bahriyah, F. B., Wati, I., Ulva, S. M., Abselian, U. P., Laili, U., Malik, M. F., Purwadi, H. N., & Ernawati, Y. (2023). Stunting. Eureka Media Aksara.

- Wirantari, I. D. A. P. (2020). Partisipasi pemerintahan adat serta masyarakat Tenganan Pegringsingan dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 125. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2306>
- Yudartha, I. P. D. (2022). Alternatif kebijakan dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa Medewi, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 55–74. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2222>
- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan lokasi perluasan Kabupaten / Kota lokasi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020 - 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.